



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. St. Syahrir No.150 Silaing Bawah Telp.(0752)485395  
Email :dpmptsp@padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG**

NOMOR : 421/001/PNF/DPMPTSP-PP/ II - 2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;
12. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG IZIN OPERASIOANAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:
- Nama Satuan Pendidikan : PKBM IFTITAH**
- Alamat : Jln. Hos Cokroaminoto No.55 A  
Kelurahan Silaing Atas  
Kota Padang Panjang**
- Nama Pengeloja : ELIDESLI**
- KEDUA : Penyelenggara Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di PKBM IFTITAH dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan;
  2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung- jawaban terhadap program yang dilaksanakan; dan
  4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 2 Februari 2022

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG



Ewasoska, SH

Digitally signed by Ewasoska, SH  
Date: 2022.02.02 10:02:47 +0700